

**PENCEGAHAN TERJADINYA KEBAKARAN UNTUK MENCIPTAKAN SUASANA YANG KONDUSIF BAGI TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I LABUHAN DELI
(Studi Kasus Di Rutan Kelas I Labuhan Deli)**

Adytia Geraldly Situngkir, Syahrial Yuska

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : adytiageraldy28@gmail.com, syahyuska@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bencana diartikan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian yang mengancam kehidupan yang disebabkan oleh factor alam maupun non factor alam. Salah satu factor non alam yaitu peristiwa kebakaran. Berdasarkan data yang telah penulis temukan dari berbagai sumber bahwa kebakaran masih sering terjadi di UPT atau Unit Pelaksana teknis baik di Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, maupun Balai Pemasarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jika terjadinya kebakaran di dalam Rutan Kelas I Labuhan Deli. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terjadinya sebuah kebakaran yang ada di Rutan Kelas I Labuhan Deli adalah over kapasitas atau kelebihan muatan. Adapun upaya penanganan kebakaran di Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli adalah tersedianya penanda bahaya darurat berbentuk alarm kebakaran, lonceng besi, dan alat pemadam (APAR). Selanjutnya adanya sebuah upaya atau starteji yang diciptakan sebagai upaya preventif terjadinya kebakaran yaitu strategi organisasi (Grand Strategy), strategi program dengan teknik-teknik tertentu, dan strategi Sumber Daya Manusia yang menjadi acuan penting bagi Rumah Tahanan Negara dalam menjalankan pelaksanaan pelayanan kepada Tahanan dan Narapidana

Kata Kunci : Kebakaran, Penanganan, Rumah Tahanan, Tahanan.

ABSTRACT

According to Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management, a disaster is defined as an event or series that threatens life caused by natural factors or non-natural factors. One of the non-natural factors is the fire event. Based on the data that the authors have found from various sources, fires still frequently occur in UPTs or technical implementation units, both in Correctional Institutions, State Detention Centers, and Correctional Centers. This study aims to determine if there is a fire in Class I Detention Center Labuhan Deli. This research uses empirical legal research with a qualitative approach using library research, interviews, observation, and documentation. The results of the study show that if a fire occurs in the Labuhan Deli Class I Detention Center, it is over capacity or overloaded. The efforts to deal with fires at the Labuhan Deli Class I State Detention Center are the availability of emergency hazard markers in the form of fire alarms, iron bells, and extinguishers (APAR). Furthermore, there is an effort or strategy that was created as a preventive effort for the occurrence of fires, namely organizational strategy (Grand Strategy), program strategy with certain techniques, and Human Resources strategy which is an important reference for the State Detention Center in carrying out services for Detainees and Convicts.

Keywords: *Criminology, Drugs, Narcotics*

PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara merupakan tempat tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan di Indonesia hampir semuanya mengalami *overcrowding*, ini dikarenakan tingkat kriminalitas di negara Indonesia masih terbilang tinggi dan perbandingan yang masuk dan keluar tidak sebanding. Hal ini merupakan masalah yang tidak kunjung usai dan menjadi permasalahan di Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM. *Overcrowding* ini juga dialami oleh Rutan Kelas I Labuhan Deli.

Bisa dilihat terjadi *over crowded* yang mana Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kebakaran yang di lakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dengan cara membuat kabel liar yang aliran arusnya yang tidak sesuai dengan SOP. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

: PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di UPT Pemasyarakatan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS 459.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan.

Untuk mendukung itu semua, perlu diperhatikan standar bangunan Rutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2013. Tentang Keamanan 186/MEN/1999, Tempat kerja adalah tempat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kerja. Adapun agar Rumah Tahanan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sebagaimana telah diatur oleh pemerintah melalui peraturan yang berisi tentang standar alat pemadam kebakaran yang harus dimiliki di Rutan dan diatur dalam KepMenkeh RI : M.01.PL.01.01 Tahun 2013 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.

Sesuai dengan KepMenKeh RI Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003, tentang utilitas dan prasarana lingkungan pasal 28 ayat 9 yaitu :

Instalasi Pemadam Kebakaran :

1. Alarm tanda kebakaran.
2. Tabung Pemadam Api.
3. Hidran.
4. Jalur evakuasi.

Dibutuhkan peran petugas yang kompeten dalam situasi kebakaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan KepMenTeKer R.I No.KEP.186/MEN/1999 tentang penanggulangan kebakaran, BAB III Pasal 7 tentang Tugas Dan Syarat Unit Penanggulangan Kebakaran, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
2. Memadamkan kebakaran pada tahap awal
3. Mengarahkan evakuasi orang dan barang

4. Mengadakan kordinasi dengan instansi terkait
5. Mengamankan lokasi kebakaran

Dari kelima aspek diatas harus diketahui oleh petugas LembagaPemasyarakatan apabila terjadi kebakaran setidaknya mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dialami. Demikianjuga dengan Keselamatan kerja sangat penting untuk diperhatikan, karena jika pekerjaan tersebut diabaikan maka dapat menimbulkan bagi pihak yang terlibat.Menteri Kesehatan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran, Pasal 12. menyebutkan bahwa salah satu standar keselamatan kerja “alarm bencana kantor” terbukti dari Pasal14 yang memuat peringatan bencana:

1. Kemudahan dalam menghadapi keadaan darurat;
2. Adanya sistem keamanan dan keselamatan;
3. Persyaratan dan Langkah evakuasi;
4. Alat industri; P3K.

Di dalam pemsyarakan sendiri khususnya di Rutan Kelas I Labuhan Deli standar K3 selalu diperhatikan dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penghuninya yaitu warga binaan pemasyarakatan dan petugas Pemasyarakatan yang tidak lain merupakan fokus utama dari faktorkeselamatan di dalam Rutan, maka perlu dilakukan sebuah pemeliharaan dan perawatan sehingga dapat mencegah terjadinya bencana yang tidak diinginkan khususnya hal yang berkaitan dengan kebakaran perlu adanya perawatan rutin terhadap sarana pendukung guna mencegah kebakaran tersebut.

Tidak sedikit kasus kebakaran yang diketahui pada saat kebakaran terjadi, sedikit sekali yang terjadi dan dapat dideteksi secara dini (Dewi et al., 2017). Salah satu dari aspek keselamatan yang harus dilakukan dari suatu gedung adalah keselamatan dari bahaya kebakaran (Fitriyanti, 2020). Padahal proses membesarnya kebakaran begitu cepat sehingga pemadaman api harus dilakukan saat selagi kebakaran masih kecil (Hesna et al., 2009).

Adanya potensi kebakaran di Rutan, jika tidak dirawat dengan baik maka dapat menyebabkan efek yang besar saat terjadi kebakaran. Bukan hanya kerugian bangunan dan korban, dimungkinkan pula adanya kegaduhan yang diakibatkan kebakaran narapidana dan tahanan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari Rutan. Berdasarkan penyampaian diatas, peneliti meneliti untuk memahami tinjauan pencegahan kebakaran di Rutan Kelas I Labuhan Deli dalam rangka menciptakan kondusif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perumusan Masalah

Atas dasar uraian dalam latar belakang maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana sistem proteksi dini guna mencegah terjadinya kebakaran di dalam Rutan Kelas I Labuhan Deli guna menciptakan rasa kondusif terhadap tahanan?
2. Bagaimana kesiapan petugas Rutan Kelas I Labuhan Deli dalam pencegahan dan penanganan kebakaran di dalam Rutan Kelas I Labuhan Deli guna menciptakan rasa kondusif terhadap tahanan?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam penanganan dan pemenuhan sistem proteksi dini guna mencegah terjadinya kebakaran di dalam Rutan Kelas I Labuhan Deli guna menciptakan rasa kondusif terhadap tahanan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sistem proteksi dini guna mencegah terjadinya kebakaran di dalam Rutan Kelas I Labuhan Deli guna menciptakan rasa kondusif terhadap tahanan.
2. Untuk mengetahui kesiapan petugas Rutan Kelas I Labuhan Deli dalam pencegahan dan penanganan kebakaran guna menciptakan rasa kondusif terhadap tahanan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penanganan dan pemenuhan sistem proteksi dini guna mencegah terjadinya kebakaran di dalam Rutan Kelas I Labuhan Deli

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel dapat dilakukan dengan metode deskriptif yang meliputi pemahaman, analisis data, dan pengumpulan data. Dalam hal ini menggunakan strategi kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari situs resmi Rutan Kelas I Labuhan Deli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli

Rumah tahanan Negara kelas 1 Labuhan Deli yang berada di Jln. Titi Pahlawan SD 34/35 Labuhan Deli Kec. Medan Labuhan sudah berdiri sejak tahun 1987. Rumah tahanan ini dibangun pada lahan seluas 6.650 meter², dengan luas bangunan 4.163 meter². Dengan luas segitu Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Labuhan Deli hanya mampu menampung 500 warga binaan, namun kenyataannya sampai hari ini yang sudah berada didalam rutan tersebut mencapai 1658 orang. Dari sini kita ketahui bahwasannya Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Labuhan Deli mengalami over kapasitas.

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat, Rutan Kelas I Labuhan Deli berinovasi kepada 5 bidang layanan, antara lain: layanan kunjungan, layanan informasi, layanan bantuan hukum, layanan remisi, dan layanan PB, CB, dan CMB. Bangunan gedung Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli merupakan Peninggalan Kolonial Belanda yang dibangun tahun ± 1887. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia di beri nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, pada tahun 1991 berubah nama menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Pakam di Labuhan Deli, selanjutnya pada tahun 2003 kembali berubah menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Labuhan Deli sampai saat ini, dan selanjutnya pada tahun 2020 kembali berubah menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli.

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kebakaran di Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran di Rumah Tahanan yaitu karena kapasitas yang terlalu over. Kepala Sub Seksi Pengelolaan dalam wawancara mengatakan berikut ini:

“Rutan Kelas I Labuhan Deli ini mengalami over kapasitas, dimana untuk jumlah penampung sebenarnya adalah 145 kapasitas tetapi saat ini dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan sekitar 410 orang, nah inilah yang menjadi pemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang pada akhirnya berujung pada bencana kebakaran, sementara Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas hanya 9 orang, tidak sebanding untuk menjaga kestabilan keamanan di Rutan”.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap penampung tahanan juga menunjukkan jawaban yang sama bahwa pemicu kebakaran di Rutan yaitu karena adanya kerusakan dan

gangguan keamanan di dalam sel, hal tersebut terjadi karena dampak dari over kapasitas Rutan yang kemudian menyebabkan kebakaran.

Namun, ketika kebakaran terjadi di Rutan Kelas I Labuhan Deli diketahui bahwa tidak terdapat korban jiwa dan tidak ada tahanan yang kabut. Hal tersebut karena situasi sudah dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Petugas pengamanan mengumpulkan di tempat titik kumpul dan warga binaan pemasyarakatan disuruh buka baju guna untuk mengetahui perbedaan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat umum.

Upaya Pencegahan Kebakaran di Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli

Dalam mencegah terjadinya sebuah bencana atau pada saat kejadian perlu dilakukan sebuah upaya penanganan, seperti misalnya bencana kebakaran. Peraturan ini juga dijadikan pedoman dalam penanganan kebakaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli yang dilakukan dan diupayakan oleh petugas dalam menanggulangi dan menangani jika kebakaran. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara dalam menyelamatkan warga bina adalah sebagai berikut:

a) Mempunyai tanda bahaya / alarm kebakaran

Tanda kebakaran yang dimiliki Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli masih manual dimana yang memfungsikan harus menggunakan tenaga manusia. Adapun bentuk dari tanda bahaya kebakaran yang dimiliki oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli yaitu alarm kebakaran yang dapat otomatis berbunyi ketika ada indikasi kebakaran melalui asap.

Di dalam buku Manajemen Kebakaran karya Ramli, menjelaskan penyampaian adanya bahaya kebakaran bisa digunakan dengan dua metode yaitu dengan metode tradisional dan metode modern. Untuk saat ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli telah menggunakan metode yang modern. Cara modern yang dilakukan yaitu dengan memasang alarm yang secara otomatis akan berbunyi ketika mendeteksi adanya kebakaran.

b) Memiliki alat pemadaman api ringan (APAR)

Dalam upaya penanganan kebakaran di sebuah organisasi atau institusi dalam hal ini adalah Rutan Kelas I Labuhan Deli tentunya harus memiliki sebuah alat pemadam khusus seperti alat pemadam api ringan atau APAR. Berikut merupakan beberapa gambar APAR di dalam Rutan Kelas I Labuhan Deli.



Selain itu, Para petugas pemasyarakatan khususnya jajaran pengamanan melakukan pelatihan untuk menangani kebakaran didalam Rumah Tahanan Negara yang berguna untuk

menghindari kebakaran yang sangat besar dan memakan korban jiwa yang lebih banyak. Kebakaran didalam Rumah Tahanan Negara bisa terjadi kapan saja. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya arus pendek listrik didalam Rumah Tahanan Negara yang tidak pernah dirawat oleh para petugas. Kegiatan pelatihan ini harus dilaksanakan tiap semester yang berguna untuk meningkatnya rasa tanggap dalam menghadapi bencana non alam khususnya kebakaran. Khususnya di Rumah Tahanan Negara belum pernah melakukan pelatihan mengenai penanganan kebakaran. Hal itu harus dilakukan setiap unit pelaksana teknis guna menghindari kebakaran yang sangat besar.

c) Lingkungan Rutan yang Aman

Semua ruangan yang ada di dalam Rutan kelas 1 Labuhan Deli di hidari memiliki material yang mudah terbakar dan penggunaan barang-barang berbahaya juga di minimalisir. Jikalau barang yang mudah terbakar tersebut punya esensi yang tinggi untuk digunakan di dalam rutan, maka dilakukan pengawasan yang ketat, untuk mencegah terjadinya Kebakaran.

Pengawasan Elektrik juga di lakukan oleh Rutan kelas 1 Labuhan Deli. Periksa instalasi listrik secara berkala untuk menghindari korsleting atau hubungan pendek yang dapat menyebabkan kebakaran. Penanganan Barang-Barang Berbahaya juga sangat di dikapi oleh Rutan kelas 1 Labuhan Deli. Dalam hal ini para petugas akan memastikan bahan kimia atau bahan berbahaya di dalam rutan disimpan dengan benar dan di lokasi yang aman. Dan tidak kalah penting untuk melakukan patroli dan pengawasan rutin untuk memastikan tidak ada potensi bahaya yang terkait dengan kebakaran.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam upaya penanganan dan juga pencegahan terjadinya kebakaran yaitu:

1) Strategi Organisasi

Pendekatan organisasi adalah suatu pendekatan buat melaksanakan tugas yang sudah diatur pada suatu instansi sinkron menggunakan bidang yg berkembang sebagai bagian darinya. Cara ini biasa dianggap menjadi taktik lantaran mampu sangat mematkan bila kita keliru pada menjawab tugas suatu instansi baik menurut istilah-istilah juga pedoman yg diterapkan pada instansi tersebut. Kepala Seksi Pengelola Rutan Kelas I Labuhan Deli dituntut untuk menyusun rencana penanggulangan bencana kebakaran Lapas agar dapat dikendalikan dan diminimalisir dampaknya terhadap narapidana dan petugas. mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi.

2) Strategi Program

Beberapa program telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko kebakaran Rutan. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli mendukung program-program yang telah dibuat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Rutan seperti sosialisasi kepada petugas, bagian pengelolaan dan juga para tahanan dan narapidana, pemberian sanksi kepada pelaku yang sengaja melakukan pembakaran.

3) Strategi Pendukung Sumber Daya

Semua fasilitas yang diperlukan, termasuk alat pemadam kebakaran, peralatan keselamatan, dan lain-lain, dibeli sesuai dengan ketersediaan anggaran. Ketersediaan aset menjadi inspirasi bagi perusahaan atau organisasi untuk berjalan dengan baik. Sumber daya masing-masing alam, manusia, teknologi, modal dan lain-lain, meskipun kadang-kadang ada orang yang mendominasi

di antara aset yang berbeda, itu masih merupakan sistem kontrol dalam upaya untuk menentukan efektivitas dan kinerja suatu perusahaan atau organisasi dalam menggunakan asetnya.

Strategi sumber daya pendukung dalam rangka penanganan kebakaran di Rutan Kelas I Labuhan Deli, pihak manajemen telah menerapkan strategi seperti menyediakan alat pemadam kebakaran yang selalu siap saat dibutuhkan, melatih petugas agar dapat mengantisipasi dan mewaspadai jika terjadi kebakaran yang dapat menimbulkan risiko berbahaya, serta memberikan pelatihan kepada petugas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya sebuah kebakaran yang ada di Rutan Kelas I Labuhan Deli adalah adanya korsleting listrik di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli, keributan antar sesama narapidana di dalam kamar hunian, terjadinya kebocoran gas dari dapur yang mengakibatkan kebakaran dan adanya ketidakpuasaan dari narapidana dan tahanan terhadap pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli.
2. Upaya pencegahan bencana kebakaran yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli sendiri dilakukan dengan Upaya yang telah dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara dalam menyelamatkan warga bina adalah sebagai berikut : Mempunyai tanda bahaya / alarm kebakaran, Memiliki alat pemadaman api ringan (APAR) dan Lingkungan Rutan yang Aman, di hidari memiliki material yang mudah terbakar dan penggunaan barang- barang berbahaya juga di minimalisir, Pengawasan Elektrik, dan Penanganan Barang-Barang Berbahaya. Dalam upaya mencegah terjadinya bencana kebakaran di dalam Rumah Tahanan Kelas I Labuhan Deli, maka beberapa strategi yang dilakukan adalah diantaranya:
 - a) Strategi Organisasi yaitu strategi yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Labuhan Deli dengan menyusun rencana penanggulangan bencana kebakaran agar dapat dikendalikan dan diminimalisir dampaknya terhadap narapidana dan petugas.
 - b) Strategi Program yaitu strategi yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Labuhan Deli dengan mengembangkan program penanggulangan kebakaran di Rutan Kabanjahe untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran di Rutan
 - c) Strategi Pendukung Sumber Daya yaitu strategi yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Labuhan Deli dengan mengembangkan tenaga kerja yang kompeten dengan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis seputar teknik dan strategi dalam mencegah dan menghadapi bencana kebakaran di Rutan/Lapas. Selanjutnya yang menjadi upaya dalam menangani bencana kebakaran di Rutan Kelas I Labuhan Deli adalah dengan melakukan pengadaan fasilitas Politeknik Ilmu Pemasarakatan 80 pendukung dalam situasi darurat seperti lonceng besi untuk memberi peringatan akan suatu keadaan darurat yang terjadi di rutan dan alat APAR atau pemadam api ringan guna meminimalisir kemungkinan bertambah besarnya api ketika terjadi kebakaran.

Saran

1. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli harus mengontrol secara rutin di dalam blok agar tidak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang dapat menyebabkan kebakaran di dalam di Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli.
2. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli harus bekerja sama dengan petugas PLN untuk memeriksa instalasi listik secara berkala dan memastikan tiap jaringan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam hal pemasangan.
3. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli harus adanya pelatihan atau simulasi mengenai penanganan kebakaran dan warga binaan pemsyarakatan harus diikutsertakan guna adanya informasi akan penanganan kebakaran.
4. Harus tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) yang diletakkan di setiap blok dan harus tersedianya titik evakuasi untuk mempermudah mengumpulkan warga binaan pemsyarakatan di tempat titik aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin, M. (2019). *melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. CV Sarnu Untung.
- Djarmiko, R. D. (2016). *Keselamatan dan kesehatan kerja*. Deepublish.
- Fassa, F. (2020). *Pengantar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi*. Podomoro University Press.
- Fauzan, M. N., & Pane, S. F. (2020). *Tutorial Pembuatan Prototype Pendeteksi Kebakaran (Fido) Berbasis IoT Dengan Metode Naive Bayes*. Kreatif.
- Ismara, K. I. (2019). *Pedoman K3 Kebakaran*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Isnaeni, L. M. A. (2020). *Buku Ajar Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Komalasari, M. D. (2019). *Modul Pelatihan: Peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana*.
- Mahawati, E., Fitriyatunur, Q., Yanti, C. A., Rahayu, P. P., Aprilliani, C., Chaerul, M., ... & Susilawaty, A. (2021). *Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan Industri*. Yayasan Kita Menulis.
- Miladil Fitra, S. K. M., & MKM, C. (2021). *ANALISIS RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (ARK3) (Vol. 1)*. Miladil Fitra.
- Rhomadhoni, M. N., Ayu, F., Sunaryo, M., Ratriwardhani, R. A., Sahri, M., & Hutapea, O. (2022). *Buku Panduan Magang (Revisi)*.
- Widodo, I. D. S. (2021). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Sibuku.

Jurnal

- Armando, L. (2021). *Pendekatan kompratif dalam antropologi hukum*.

- Dewi, S., Satria, D., Yusibani, E., & Sugiyanto, D. (2017). Prototipe sistem informasi pemantauan kebakaran bangunan berbasis google maps dan modul gsm. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 1(1), 33–38.
- Farha. (2010). Dampak Kebakaran Lahan Gambut Bagi Masyarakat Desa Pedamaran III Kec, Pedamaran Kab. Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3, 1–19.
- Farha, Agustina, D., & Rofiyanti, E. (2010). Implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (Skkl) Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Dini Pada Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor Iii Menteng Jakarta Pusat. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(1), 16–29. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Fitriyanti, P. N. (2020). Evaluasi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung hotel bertingkat. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 1(1).
- Gd, A., & Pamulang, R. U. (2019). *Penyusun* : (Issue 1).
- Hesna, Y., Hidayat, B., & Suwanda, S. (2009). Evaluasi sistem keselamatan kebakaran pada bangunan rumah sakit dr. M.Djamil padang. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 5(2), 65–76.
- Iii, B. A. B., Penelitian, D., & Kualitatif, D. (2018). 3.1. *Desain Penelitian Deskriptif Kualitatif*. 53–63.
- Kompas.com. (2019). *257 Kasus Kebakaran di Medan Sepanjang 2019, 4 Meninggal Dunia*. Kompas.Com.
- Liputan6.com. (2021). *7 Kebakaran Lapas yang Pernah Terjadi di Indonesia*. Liputan6.Com.
- Ramli. (2010). Analisis penerapan sistem tanggap darurat kebakaran di PT X. *Jurnal EnviroSan*, 2(2), 70–77.
- Savilonis, M. (2013). *Prison and disaster*.
- Sudaryono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (pp. 141–142).

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-undang standar minimum rule pada bagian II tentang prinsip pemandu No 57

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatic

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS 459.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di UPT Pemasyarakatan

Website

<https://sada.kemendukham.go.id/ditjenpas>

<https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/o4uegs354>

<https://www.google.co.id/amp/s/news.okezone.com/amp/2018/01/04/340/1839930/lp-lambaro-aceh-rusuh-satu-unit-mobil-dibakar>

<https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia>

Lapas Narkotika Langkat Dibakar, Sejumlah Napi Kabur : Okezone News Cnnindonesia.co

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/10/01/15382841/fakta-lapas-perempuan-di-sigi-terbakar-diduga-dibakar-hingga-30-napi-kabur>

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/rad/2020/02/12/15202011/api-sudah-padam-proses-evakuasi-napi-lapas-kabanjahe-masih-berlangsung>

Lapas Tuminting Manado Kebakaran, Diduga Ulah Napi Rusuh (rmol.id)

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/29/12593911/polisi-ungkap-penyebab-korsleting-listrik-hingga-kebakaran-lapas?page=all>

<https://www.indopos.co.id/headline/2022/08/02/diduga-korsleting-listrik-tak-ada-korban-jiwa-di-lapas-kelas-i-medan/>